

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi hubungan istimewa yang terdiri dari piutang hubungan istimewa dan hutang hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Piutang hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai piutang dengan pihak berelasi sengaja mengadakan perjanjian dengan pihak terkait hingga tidak terdapat lagi piutang dengan pihak berelasi. Perusahaan yang mempunyai piutang dengan pihak berelasi akan mengadakan perjanjian dengan saling menukar barang atau pemberian jasa yang mengakibatkan piutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Serta adanya peraturan yang harus ditaati yaitu transaksi yang terjadi harus menggunakan harga yang wajar sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usahanya. Hutang hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini sama seperti piutang hubungan istimewa, hutang hubungan istimewa tidak berpengaruh karena adanya pemberian jasa atau perjanjian kerjasama timbal balik antara pihak berelasi yang membuat hutang dengan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Hasilnya adalah variabel kontrol profitabilitas tidak berpengaruh dengan arah yang negatif sedangkan 2 variabel kontrol lain yakni *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap tarif pajak efektif. Variabel kontrol profitabilitas yang memiliki arah negatif menunjukkan bahwa jika laba perusahaan tinggi membuat tarif pajak efektifnya rendah hal ini dikarenakan adanya kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% yang seharusnya bukan termasuk sebagai objek pajak tetapi dimasukkan dan dihitung sebagai objek pajak yang akan mempengaruhi beban pajak yang dibayar perusahaan serta perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik agar meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Selanjutnya adalah variabel kontrol *leverage* yang berpengaruh signifikan dengan arah yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang dibayar, hal ini karena perusahaan menggunakan hutang untuk keperluan investasi dan akan mendapatkan penghasilan lain diluar usaha yang membuat beban pajak yang dibayar bertambah. Variabel kontrol terakhir adalah ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan dengan arah positif menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin bertambah.

5.2. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan:

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sehingga tidak dapat mewakili adanya pengaruh transaksi hubungan istimewa untuk semua sektor, karena tiap sektor memiliki transaksi dengan pihak berelasi yang berbeda-beda.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Dapat menggunakan objek lain misalnya perusahaan manufaktur atau industri sektor lain yang mungkin dapat mempengaruhi transaksi hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan salah satu dari variabel bebas yang diteliti (piutang hubungan istimewa atau hutang hubungan istimewa) agar hasil penelitian tidak bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhaldisoleh, 2012, Studi tentang *Transfer Pricing Documentation*, (<https://ensiklopedipajakakuntansi.wordpress.com>, diunduh 18 September 2015).
- Asosiasi Pertambangan Indonesia, 2014, Pajak Perusahaan Tambang, (<http://www.ima-api.com>, diunduh 3 November 2015).
- Darussalam., dan S. Danny, 2009, Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule, (<http://www.ortax.org>, diunduh 26 Oktober 2015).
- Derashid, C., dan Z. Hao, 2003, Effective tax rates and the industrial policy hypothesis: evidence from Malaysia, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 45-62.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2015, Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015, (<http://www.pajak.go.id>, diunduh 7 September 2015).
- Ghozali, I., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SSPS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D., dan T. Arfan, 2014, Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 7, 11-19.
- IAI, 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011, Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Kieso, D. E., J.J. Weygandt, dan T. D. Warfield, 2009, *Intermediate Accounting*, USA: John Wiley dan Sons Inc.
- Liu, X., dan S. Cao, 2007, Determinants of Corporate Effective Tax Rates, *The Chinese Economy*, Vol. 40 No. 6: 49-67.
- Mulyani, S., 2015, Cegah Penghindaran Pajak dengan Transparansi, (<http://www.cnnindonesia.com>, diunduh 7 September 2015).
- Noor, M., Fadzillah, dan A. Matsuki, 2010, Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2: 189-193.
- Oktavia, dan H. Kurniawati, 2012, Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, November: 701-716.
- Pagan, J., dan S. Wilkie, *Transfer Pricing Strategy in a Global Economy*, Amsterdam: IBFD Publicatins BV, 1993.
- Petriella, Y., 2015, Skandal Swissleaks: OJK Awasi HSBC Indonesia, (<http://finansial.bisnis.com>, diunduh pada 13 Oktober 2015).
- Rahmawati, Y. Suparno, dan N. Qomariyah, 2006, Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba

pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta, *Simposium Nasional Akuntansi IX*.

Resmi, S., 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Richardson, G., dan R. Lanis, 2007, Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence From Australia, *Journal of Accounting and Public Policy* 26 (2007) 689-704.

Samrotun, Y. C., dan Suhendro, 2013, Strategi Perencanaan Pajak dalam Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, *GEMA*, Januari.

Suandy, E., 2014, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Suryana, B., 2012, Menangkal Kecurangan *Transfer Pricing*, (<http://www.pajak.go.id>, diunduh 26 Oktober 2015).

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Vol 1, Jakarta: Salemba Empat.

Watts, R. L., dan Zimmerman, 1986, *Positive Accounting Theory*, New York: Prattice Hall.

Wijaya, I., 2014, Mengenal Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), (<https://www.linkedin.com>, diunduh 20 September 2015).

Zein, M., 2003, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Zulaikha, dan Ardyansah, 2014, Pengaruh Size, Leverage, Capital Intensity ratio, dan Komisaris Independen

terhadap Effective Tax Rate (ETR), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2: 1-9.

Zulqaidah, 2015, Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Pajak, (<http://www.republika.co.id>, diunduh 4 September 2015).